

Nama : Ida Septiani Anselina

NPM : 2112011163

Mata kuliah : HK. Perikatan

Bentuk klasifikasi & Asas-asas Perjanjian

Asas-asas Perjanjian

1. Asas Kebebasan berkontrak

↳ diatur dalam pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa "Semua persetujuan yg dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya".

Kebebasan berkontrak adalah asas yg paling penting, karena merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dr hak manusia.

↳ Walau sebelumnya semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yg membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak diberlakukan scr mutlak. Asas ini dikecualikan dalam hal berikut :

- Adanya keadaan memaksa
- berlaku ketentuan pasal 1339 KUHPerdata.

2. Asas Konsensualisme

↳ Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum civil law / common law. Asas ini disebutkan dalam pasal 1320 yg berarti "Kemauan / will" Para pihak yg saling berpartisipasi mengikatkan diri. Kemauan itu membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian akan dipenuhi. Asas ini mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral.

↳ Asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus. Namun, tidak semua perikatan tunduk dengan asas ini, karena tdnnya ada pengecualiannya yaitu : tdn perjanjian formal serta perjanjian rill

3. Asas Kepribadian

↳ diatur dalam pasal 1315 s.d. pasal 1340 KUHPer. Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yg mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tsb dapat dikatakan menganut asas Kepribadian dlm suatu perjanjian.

↳ Menurut Badruzaman KUHPer membedakan 3 golongan dlm suatu perjanjian

- Para pihak yg mengadakan perjanjian itu sendiri ;
- Para ahli mereka & mereka yg mendapatkan hak daripadanya ;
- Pihak Ketiga.

4. Asas Keseimbangan

- ↳ Menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakannya perjanjian tsb secara seimbang. Kreditor mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dg baik.

5. Asas Kepastian Hukum

- ↳ Suatu perjanjian mrpn perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. hal ini ada dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer.

6. Asas moral

- ↳ Asas ini ada dalam pasal 1354 KUHPer dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela.

7. Asas Kepatutan

- ↳ Asas ini ada dalam pasal 1339 KUHPer. asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan yg oleh rasa keadilan dlm msy.

Pengertian Perjanjian

- ↳ Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain / di mana dua orang itu saling berjanji & melakukan sesuatu hal.

Unsur dalam Perjanjian

- Unsur yg mutlak harus ada adalah Essentia. Syarat sahnya meliputi : sepakat, cakap, obyektif, kausa yg halal.
- Unsur yg lazimnya melekat : Naturalia, mrpn unsur yg melekat dr suatu perjanjian. misanya : perjanjian jual beli penjual harus menjamin tdk cacat tersembunyi
- Unsur yg harus dimuat : Accidentalia, misal: tgg tempat tinggal yg dipilih dlm penyelesaian sengketa.

Klasifikasi Perjanjian

- Perjanjian sepihak & dua pihak : Perjanjian yg mewajibkan salah satu pihak u/ berprestasi < jual beli, sewa menyewa, tukar menukar
- Perjanjian bernama < nominat & terbatas > & tdk bernama < innominat & tdk terbatas >
- Perjanjian obligator & kebendaan : yg menaptakan hak & kewajiban. Perjanjian kebendaan u/ mengalihkan hak milik.

- Persamaan Konsensual & real : Persamaan Konsensual terjadi baru dlm taraf menimbulkan hak & kewajiban bagi para pihak.
- Pj - v/ Kepentingan pihak ke 3, al : ahli waris, orang yg memperoleh hak & orang 2 pihak Ketiga.